

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR TEKNIS

Anshar¹,Jubair²,Nurhayati³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ansharbisa13@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Criminal Law Policies, Job Creation Law, Radio Frequency Spectrum, Telecommunication Devices</p> <p>Artikel History Received: March 18 2024 Reviewed: March 21 2024 Accepted: April 03 2024 Published: Feb 17 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>The writing of this research aims to determine and analyze criminal law policies regarding the offenses of unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards according to Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, and to analyze changes in criminal law policies regarding the offenses of unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of the Omnibus Law on Job Creation. The research method used is the Normative Juridical method with a literature review approach relying on secondary data because the main focus of this research is on criminal law policy issues in legislation related to unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards. The research findings indicate that the imposition of criminal</p> <p>Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder karena fokus utama penelitian ini adalah pada masalah kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan peralatan telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap arus informasi dalam transformasi digital, membuat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dapat mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan Industri telekomunikasi dan informatika di Indonesia.

Salah satu perkembangan teknologi yang dianggap sangat penting pada saat ini adalah teknologi di bidang telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan rangkaian dua kata, yaitu “tele” dan “komunikasi”. “Tele” berarti jarak jauh (at a distance) dan “Komunikasi” yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi. Dalam teknologi telekomunikasi modern cakupannya meliputi beberapa tipe komunikasi jarak jauh yang mencakup oral dan visual. Oleh karena itu, umumnya orang mengatakan bahwa “Television” adalah melihat jarak jauh, “Telephone” adalah bicara jarak jauh, dan “Telegraph” adalah menulis jarak jauh.¹

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dijelaskan bahwa Telekomunikasi adalah : setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, Radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.² Kemudian, secara teknis, proses bertelekomunikasi dilakukan dengan memancarkan (transmission) suatu pesan atau data dengan signal elektronik dari suatu tempat si pengirim (origin) dan ke satu tempat si penerima informasi (destination), baik melalui suatu medium kabel maupun melalui jalur gelombang radio (radio link) ataupun signal radio (radio signal).

Dalam sistem gelombang radio (radio wave). Frekuensi merupakan istilah penamaan yang diberikan untuk mengukur jumlah atau panjang gelombang radio yang beredar dalam ukuran satu detik. Atau dengan kata lain frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Untuk satuan ukuran yang digunakan adalah Hertz (Hz).

Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi diharapkan mampu memberikan solusi pembangunan di bidang telekomunikasi dengan memanfaatkan sumberdaya alam terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, demikian pula halnya dengan alat dan atau perangkat Telekomunikasi yang semakin canggih dan modern seiring dengan perkembangan era transformasi digital yang merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Semakin berkembang teknologi peralatan atau perangkat telekomunikasi, maka semakin membutuhkan spektrum frekuensi radio yang lebih luas terutama alat atau perangkat yang nirkabel (tanpa media kabel).

Manajemen pengelolaan sumber daya alam yang terbatas seperti spektrum frekuensi radio harus dilakukan secara efektif. Sumber daya alam yang terbatas ini telah dikelola secara terpusat untuk menjamin efisiensi penggunaannya. Pemerintah dapat mengantisipasi cepatnya perkembangan teknologi telekomunikasi yang berkembang saat ini dengan membuat berbagai macam regulasi atau pengaturan untuk mendukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik di masa sekarang dan terlebih lagi di masa depan.

Demikian pula halnya dengan alat atau perangkat telekomunikasi akan semakin kompleks pengaturannya karena semua bidang terkait di dalamnya seperti bidang perdagangan, kepabeanan, pajak, dan lain sebagainya. Dalam hal pengaturan standardisasi secara teknis yang

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Grafika Pers, Jakarta, 2003, hal. 97

² Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 1 angka 1.

merupakan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika diperlukan pula aturan-aturan maupun regulasi terkait standar teknis dari berbagai macam jenis dan tipe peralatan atau perangkat telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No. 16 Tahun 2018, alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan untuk bertelekomunikasi, sedangkan yang dimaksud dengan perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.³

Adapun yang dimaksud dengan Sertifikat Alat/Perangkat telekomunikasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Persyaratan Teknis dan/atau standar yang ditetapkan. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat. Sedangkan Persyaratan Teknis adalah persyaratan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektrik, elektronis, lingkungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan.

Langkah pemerintah dalam membuat Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang Undang adalah hal yang cukup beresiko bagi perkembangan ekosistem perekonomian dan investasi di masa depan. Hal ini karena Undang Undang tersebut telah mengubah beberapa ketentuan pasal dalam Undang Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Permasalahan yang timbul adalah apakah dengan hadirnya Undang Undang Cipta Kerja ini khususnya pengaturan bidang Telekomunikasi terkait penyelesaian tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin maupun alat atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis dapat menimbulkan adanya disparitas langkah penindakan dalam penyelesaian oleh penegak hukum (PPNS bidang Telekomunikasi maupun Polri) pada masa yang akan datang ketika ditemukan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Penerapan sanksi pidana Antara Undang Undang No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan perubahan beberapa pasal ketentuannya dalam Undang Undang Cipta Kerja dapat menimbulkan potensi disharmonisasi aturan dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana bidang telekomunikasi terkhusus tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin serta alat atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis.

Melalui penelitian ini, akan dianalisis mengenai kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana bidang telekomunikasi terkait permasalahan penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin serta alat atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis karena adanya beberapa perubahan pasal Undang Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Undang Undang tentang Cipta Kerja khususnya pasal yang menyangkut penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Perangkat Telekomunikasi Menurut Undang- Undang Telekomunikasi

Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas serta memberikan sumbangsih yang bernilai ekonomis bagi negara. Pada kehidupan modern saat ini Spektrum Frekuensi Radio telah digunakan secara menyeluruh dan mengalami perkembangan yang

³ Lihat Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Permen Kominfo Nomor 16 Tahun 2018

signifikan disebabkan ketergantungan semua bidang mulai dari bidang telekomunikasi, penyiaran, internet, transportasi, pertahanan keamanan, pemerintahan, kesehatan, pertanian, industri, perbankan, pariwisata seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Spektrum frekuensi radio memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai manfaat yang optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Spektrum frekuensi radio menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran adalah kumpulan pita frekuensi radio sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu, mengingat sifat spektrum frekuensi radio merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara.

Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas, tidak dapat disamakan dengan terbatasnya sumber daya alam yang lain seperti minyak, gas atau mineral, yang jika digunakan secara terus menerus akan dapat habis dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk membentuknya kembali. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan spektrum frekuensi berada pada sifat yang hanya dapat dipergunakan untuk transmisi pada suatu periode yang berarti ketika frekuensi ini digunakan maka transmisi ataupun pengguna frekuensi lain tidak dapat menggunakannya secara bersamaan apabila frekuensi yang digunakan bertempat di suatu wilayah yang sama.⁴ Spektrum frekuensi radio yang memiliki keterbatasan dalam penggunaannya memerlukan pengaturan dan penataan yang signifikan untuk menghindari terjadinya interferensi terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Pengaturan regulasi terkait penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada pasal 33 Ayat 1 s/d Ayat 4 yaitu:⁵

1. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
2. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
3. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
4. Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pengaturan Pasal Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak memiliki Izin Pemerintah atau ilegal termaktub dalam pasal 53 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa :

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pengenaan Sanksi pidana terhadap pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki izin (ilegal) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun merupakan jenis sanksi yang cukup tegas sehingga dapat memberikan efek jera bagi pengguna spektrum frekuensi radio tanpa Izin atau Ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ilegal atau tanpa Izin adalah suatu tindak pidana yang tergolong mendekati kategori berat karena adanya pengancaman sanksi pemenjaraan selama paling lama 4 tahun dan

⁴ Rahayu dkk, *Menegakkan Kedaulatan Telkom Dan Penyiaran di Indonesia*, 2015, hal. 156.

⁵ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36

atau denda paling banyak 400.000.000 rupiah. Pasal tersebut Pasal 53 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan (2) dapat dipahami masih adanya kelemahan-kelemahan dalam rumusannya. Kelemahan dalam perumusan Pasal 53 ayat (1) yaitu: adanya 2 (dua) hal yang dirumuskan dalam satu ketentuan yang mana masing-masingnya mempunyai sifat yang berbeda. yang terkandung dalam Pasal 53 Ayat 1 tersebut yang merujuk pasal 33 Ayat 1, dimana penggunaan frasa “Penggunaan Frekuensi dan Orbit Satelit”.

Unsur pertanggungjawaban pidana telah dirumuskan dalam Pasal 53 ayat 1 yaitu frasa “barang siapa”. Frasa “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal tersebut adalah siapa saja yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam rumusan Pasal 33 ayat 1 dan 2. Frasa “barang siapa” adalah unsur subjektif, artinya merupakan unsur yang mengandung subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Sehingga dapat dipahami bahwa “barang siapa” dalam rumusan pasal tersebut dapat dikatakan siapa saja yang menjadi pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pasal 1 angka 9 sampai dengan angka 11 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengguna adalah pelanggan dan pemakai, sementara yang dimaksud dengan pelanggan dan pemakai disini adalah subyek hukum yang dapat berupa perseorangan maupun korporasi yang berbadan hukum akan tetapi hanya berkaitan dengan penggunaan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dan tidak berkaitan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga hal ini menjadi tidak jelas dengan demikian menjadi jelas bahwa Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi tidak mengatur secara terperinci terkait subyek hukum korporasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio.

Untuk masa yang akan datang, pembuat Undang Undang dapat memformulasikan kebijakan pidana terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio harus jelas disebutkan ketentuan apa saja yang menjadi perbuatan pidananya, kemudian juga disebutkan dengan jelas kepada subyek hukum mana yang dapat mempertanggungjawabkan pidana terhadap perbuatan pidana tersebut dan juga dengan jelas disebutkan sanksi atau pidana yang akan didapatkannya terlebih lagi untuk subyek hukum korporasi yang sama sekali belum di atur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Hal tersebut sangat penting mengingat salah satu asas hukum pidana yaitu asas legalitas dengan kandungan makna dari asas legalitas diantaranya adalah bahwa undang-undang yang memuat ancaman tindak pidana tidak boleh diterapkan berdasarkan analogi serta tidak boleh ada perumusan delik yang tidak jelas.

Salah satu bukti kelemahan dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini adalah adanya peluang pengalihan penafsiran oleh penegak hukum dalam menempatkan suatu tindak pidana ataupun sanksi administrasi dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi kepada Undang Undang lain yang dalam hal ini Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan dipaksakan untuk diterapkan dalam perundang-undangan yang lainnya seperti dalam contoh kasus terkait pengalihan penggunaan frekuensi radio oleh suatu perusahaan tertentu selaku pemegang sah dari suatu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dalam hal ini PT. Indosat kepada PT. IM2 yang merupakan perusahaan jasa telekomunikasi sebagai pihak penyewa jaringan telekomunikasi milik PT. Indosat melalui suatu perjanjian kerjasama (PKS).⁸

Kasus tersebut dalam kacamata Undang Undang Telekomunikasi dan aturan turunannya sama sekali tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Indosat dan PT. IM2 yang telah melakukan kerjasama dalam sewa menyewa jaringan telekomunikasi yang menggunakan

frekuensi radio 3G / HSDPA pada pita 2,1 GHz dan berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi, majelis hakim tetap memutuskan terpidana Direktur PT. IM2 bersalah.⁹

Kasus tersebut setidaknya memperlihatkan adanya pertentangan kewenangan dan keberlakuan hukum yang diterapkan oleh penegak hukum antara Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Untuk pembahasan mengenai Standardisasi Perangkat Telekomunikasi sebagai elemen penopang pembangunan, memiliki peran krusial dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan seluruh aktivitas pembangunan. Perangkat standardisasi, bersama dengan perangkat pembinaan dan pengawasan, memainkan peran penting dalam meningkatkan perdagangan domestik dan internasional, mengembangkan industri nasional, serta melindungi pemakai, baik operator maupun masyarakat.

Kegiatan standardisasi di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) sepenuhnya ditangani oleh instansi teknis, yaitu Direktorat Jenderal SDPPI Kominfo, yang menjalankan tugas ini melalui Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika. Subsistem atau kegiatan yang saling terkait dalam Sistem Standardisasi Nasional terdiri dari perumusan standardisasi, penerapan standardisasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, serta kerjasama dan informasi standardisasi.

Tujuan utama dari kegiatan standardisasi Pos dan Informatika adalah mewujudkan interoperabilitas, keamanan, dan mutu layanan, seiring dengan perkembangan pesat dalam industri ini yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan terhadap jaringan pos dan telekomunikasi, yang merupakan aset nasional.
2. Menjamin interoperabilitas dan interkoneksi berbagai perangkat dalam jaringan pos dan telekomunikasi.
3. Memberi kesempatan munculnya industri manufaktur nasional.
4. Memberi perlindungan terhadap para pengguna jasa (operator dan masyarakat) pos dan telekomunikasi.
5. Mengendalikan mutu perangkat.
6. Memberi kesempatan produk nasional bersaing di pasar global.

Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi, yang selanjutnya disebut sebagai sertifikat, merupakan dokumen resmi yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan/atau perangkat telekomunikasi dengan standar teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat diberikan apabila alat dan perangkat telekomunikasi telah memenuhi standar teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur dalam Pasal 32 sebagai berikut :

1. Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mekanisme pengenaan sanksi administrasi untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis tidak diatur atau dikenakan dalam Undang Undang ini akan tetapi pelanggaran pada pasal 32 langsung dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 52 sebagai berikut :

“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pengenaan Sanksi Pidana terhadap pelanggaran sebagaimana pada pasal 52 di atas menurut penulis sangat sederhana dan tidak menyentuh subyek hukum korporasi, padahal hampir sebahagian besar yang memperdagangkan, membuat, merakit, dan memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi adalah korporasi. Untuk itu diperlukan revisi dan atau penambahan sanksi yang bersifat komprehensif dan terperinci terhadap pelanggaran memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis terutama sanksi pidana untuk korporasi.

Demikian pula halnya dalam aturan turunan Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Pasal pengaturan mengenai perangkat telekomunikasi terdapat pada pasal 71 sampai dengan pasal 77.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap aturan turunan dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini, tidak terdapat sanksi administrasi yang mengatur terkait penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis. Penulis melihat fenomena ini terjadi karena sebahagian besar perangkat telekomunikasi yang dipakai di bawah tahun 2018 adalah perangkat telekomunikasi impor dari luar negeri sehingga pengaturan pada pasal 74 ayat (4) yang menyatakan bahwa Persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) tidak berlaku untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki standar internasional. Sehingga secara mutlak bahwa persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang belum memiliki standar Nasional tetapi memiliki standar internasional yang diakui oleh negara maka tidak dipersyaratkan adanya syarat pemenuhan persyaratan teknis dari dalam negeri Indonesia sepanjang terdapat saling pengakuan penerapan persyaratan teknis antar negara.¹⁰ Selain itu Indonesia juga menetapkan persyaratan teknis dengan cara pengadopsian standar teknis dari luar negeri maupun standar regional dalam suatu kawasan tertentu yang disebut dengan standar internasional atau regional.¹¹

Seyogyanya, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membawahi Ditjen SDPPI lebih khusus lagi Direktorat Standardisasi melakukan pengusulan draft perevisian Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terkait pengaturan persyaratan teknis ataupun standar teknis yang lebih komprehensif dengan baik dari sisi pengaturan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, perincian dan penjelasan subyek hukum pelaku pelanggaran, aturan pemidanaan seperti lamanya pemidanaan dan sebagainya karena perkembangan alat ataupun perangkat telekomunikasi akan semakin meningkat dan semakin kompleks.

Perubahan Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi Menurut Undang – Undang Cipta Kerja

Konsekuensi dari Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, maka regulasi terkait bidang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran sebagaimana dalam paragraf 15 point Pasal 71 angka (5) mengubah ketentuan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sehingga Pasal 33 dalam Undang Undang

Sebagai konsekuensi adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah dalam hal ini Balai / Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melakukan tindakan pengenaan sanksi terhadap para pelanggar pengguna spektrum frekuensi radio menurut penulis akan memunculkan sikap yang kurang tegas dalam melakukan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian yang telah diamanatkan oleh Undang Undang sebelum adanya beberapa perubahan oleh Undang Undang Cipta Kerja karena mekanisme pelaksanaan penindakan yang menjadi prioritas adalah pemberlakuan Sanksi Administratif.¹⁵

Mekanisme perubahan prioritas pemberlakuan sanksi administratif daripada sanksi pidana dalam Undang Undang Cipta Kerja menurut penulis adalah perwujudan teori positivisme hukum yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini. Lebih khusus lagi mengarah pada teori positivisme hukum oleh John Austin adalah suatu pendekatan terhadap hukum yang menekankan pada aspek-aspek formal dan otoritatifnya. Menurut Austin, hukum adalah perintah-perintah yang dikeluarkan oleh penguasa kepada masyarakat, dan kepatuhan terhadap perintah tersebut dapat dipaksa dengan ancaman kekuatan atau sanksi. Dalam pandangan positivisme, tidak ada hubungan intrinsik antara hukum dan moral, sehingga suatu norma hukum dapat dianggap sah meskipun tidak bermoral.¹⁶

Relevansi teori positivisme hukum dengan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat dari perspektif bahwa hukum adalah produk pemberian wewenang dari penguasa atau lembaga legislatif. Dalam konteks Undang Undang Cipta Kerja, dapat dianggap bahwa norma-norma yang terkandung di dalamnya memiliki kekuatan hukum karena merupakan produk dari proses legislasi yang sah karena sebelumnya telah melewati proses penetapan hukum yang panjang dan alot.

Pentingnya teori positivisme hukum dalam konteks Undang Undang Cipta Kerja juga dapat dilihat dari aspek penegakan hukum. Menurut pandangan positivisme, kepatuhan terhadap hukum harus dijalankan dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum, meskipun masyarakat tidak setuju dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang Undang tersebut. Oleh karena itu, dalam implementasinya, penegakan Undang Undang Cipta Kerja khususnya terkait pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio harus didasarkan pada prinsip-prinsip formalitas dan kewenangan yang telah ada dan tertuang di dalamnya.

Prinsip formalitas terkait prioritas penerapan sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin oleh pengguna yang ilegal atau tanpa memiliki perizinan yang sah dari pemerintah merupakan amanah dari Undang Undang Cipta kerja khususnya terkait bidang Pos dan Telekomunikasi yaitu dalam Paragraf 15 pada pasal Pasal 71 butir ke- 5 yang mengubah pasal 45 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu :

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan perubahan pasal 45 di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin yang termaktub dalam pasal 33 yang juga dilakukan perubahan terhadapnya dikenakan sanksi administratif. Apabila dilihat kembali pengaturan sanksi administratif ini, maka merupakan pengintegrasian pasal 46 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi¹⁷ ke dalam Pasal 45 Undang Undang Cipta Kerja dengan menambahkan penekanan berupa penghentian sementara kegiatan dan pengenaan denda administratif.

Sanksi Administratif ini diperjelas lagi dalam aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran yaitu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Ada beberapa catatan yang penulis dapatkan dari aturan sanksi yang dijelaskan dalam permen Kominfo Nomor 7 tahun 2021 tersebut di atas yaitu adanya frasa penjelas terkait Sanksi terhadap pelanggaran dalam penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu :

1. Subyek dapat berupa Perseorangan atau subyek berupa Badan Usaha.
2. Pengenaan Sanksi harus dijalankan secara kumulatif dan bersamaan.
3. Penambahan Sanksi berupa pengenaan daya paksa polisional.

Mekanisme penegakan hukum yang lebih mendahulukan pengenaan Sanksi Administratif daripada pengenaan Sanksi Pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa Izin dalam Undang Undang Cipta Kerja maupun seluruh peraturan turunannya khususnya bidang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran menunjukkan perwujudan asas hukum *Ultimum Remedium*.¹⁸ Pemerintah sangat memainkan peran yang sangat baik dalam menetapkan suatu aturan terkhusus Undang Undang Cipta Kerja ini sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly bahwa saat ini diperlukan reformasi aturan terkait perizinan administrasi yang mengedepankan Sanksi administratif bagi yang melakukan pelanggaran perizinan.¹⁹ Hal ini memiliki kesesuaian dengan teori hukum pembangunan yang dirintis oleh Prof. Dr. Muchtar Kusuma Atmaja.

Menurut teori ini, hukum dapat berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan, yang diperlukan untuk mendorong pembangunan masyarakat di Indonesia. Teori Hukum Pembangunan memiliki beberapa karakteristik antara lain :

1. Menekankan pada peran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
2. Melakukan keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan.
3. Mempertimbangkan ketergantungan antara hukum dan sosial, serta budaya dalam mengembangkan norma dan institusi hukum.
4. Menekankan pada kebutuhan untuk membuat hukum responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menjaga keadilan dan kepentingan sosial.

Teori Hukum Pembangunan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hukum di Indonesia, karena itu menjadi landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia.

Konsep *Ultimum remedium* dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sangat sesuai dengan analisis kaca mata Teori Hukum dan Pembangunan, Undang Undang Cipta Kerja khususnya terkait bidang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran dan lebih khusus lagi dalam perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio menopang perkembangan dunia teknologi dan Informatika yang semakin canggih merupakan sarana untuk penyempurnaan era transformasi digital 4.0 yang sebentar lagi akan memasuki transformasi society atau yang lebih dikenal dengan nama transformasi digital era Society 5.0.

Pembaharuan hukum dalam Undang Undang Cipta kerja khususnya di sektor Pos Telekomunikasi dan Penyiaran menurut penulis akan memudahkan Indonesia memasuki era Society 5.0 lebih cepat terwujud jika iklim investasi dan keleluasaan mengadopsi teknologi yang

sedang berkembang tidak dibatasi sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat yang tentunya diikat oleh aturan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan berkemanfaatan.

Konsep prioritas pengenaan Sanksi administratif yang lebih didahulukan ketimbang pengenaan Sanksi Pidana memiliki fakta yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Teori Hukum dan Pembangunan, Undang Undang Cipta Kerja bidang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran bukan merupakan sebuah masalah, melainkan fenomena yang mampu membawa perubahan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Sesuai dengan penjabaran Teori Hukum dan Pembangunan, Undang Undang Cipta Kerja dapat membawa dampak positif bagi pembangunan hukum di Indonesia.²⁰

Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio harus memiliki kemudahan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbatas ini. Betapa tidak begitu banyak korporasi besar yang ikut menikmati penggunaan spektrum frekuensi radio ini, hanya saja pengaturan hukum dan sanksi bagi korporasi yang melanggar tidak secara detail di atur dalam Undang Undang Cipta Kerja khususnya bidang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran begitu pula dalam seluruh aturan turunannya.

Menurut Penulis, norma norma pengaturan sanksi hanya bersifat administratif saja sedangkan bagi korporasi seharusnya diperlukan aturan yang lebih rinci dan detail lagi mengenai sanksi pidana bagi korporasi baik dengan merevisi Undang Undang asal yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun pengaturan sanksi pidana yang lebih luas dalam Undang Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pembahasan terkait perubahan kebijakan hukum pidana terkait penggunaan perangkat telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, sebagaimana dalam paragraf 15 point Pasal 71 angka (4) telah mengubah ketentuan terkait penggunaan alat/perangkat telekomunikasi pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sehingga Pasal 32 dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut mengalami perubahan konteks. Adapun perubahan konteks adalah sebagai berikut :²¹

1. Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan/atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jika diperhatikan dari sisi konteks bahasa, secara sepintas tidak terdapat perbedaan yang jauh dengan pasal 45 dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang menjadi obyek perubahan. Namun terdapat frasa yang sedikit berbeda antara frasa “standar teknis” dengan frasa “persyaratan teknis”.

Pengaturan pengenaan sanksi terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis dalam Undang Undang Cipta kerja khususnya terkait bidang Pos dan Telekomunikasi yaitu dalam Paragraf 15 pada pasal Pasal 71 butir ke- 5 yang mengubah pasal 45 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi memperlihatkan hal yang sama dengan bahasan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak berizin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun titik persamaannya adalah pengenaan sanksi administratif yang sama sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 45.

Berdasarkan ketentuan perubahan pasal 45 di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi yang termaktub dalam pasal 32 juga dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha

Permasalahan yang saat ini muncul adalah dengan berlakunya Undang Undang Cipta Kerja khususnya terkait pengenaan sanksi administratif ataupun pidana terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis tidak memiliki penjelasan yang lebih detail lagi pada aturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran karena sanksi administratif tidak diakomodir dalam pasal pengenaan sanksi administratif sebagaimana penggunaan frekuensi radio tanpa izin yang telah dibahas sebelumnya, sementara pada Undang Undang Cipta Kerja diatur pengenaan sanksi administratifnya. Hal ini seyogyanya perlu mendapatkan perhatian oleh pemangku kepentingan mengingat betapa pentingnya pengaturan penggunaan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi standar teknis.

Secara hierarki, Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang Undang yang artinya seharusnya peraturan pemerintah menjadi penjelas dari aturan yang ada di atasnya. Hal ini jika terjadi dan terus menerus dan dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang ataupun subyek hukum dapat melakukan suatu perilaku sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang atau subyek hukum tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Kepastian hukum merupakan konsep dalam hukum yang menekankan pentingnya adanya kejelasan, kepastian, dan konsistensi dalam peraturan hukum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gustav Radbruch dalam menjelaskan kepastian hukum bahwa ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :²²

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
 2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
 3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Seyogyanya Undang Undang Telekomunikasi, Undang Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos Telekomunikasi dan Penyiaran harus memuat aturan yang menjelaskan secara detail dan komprehensif pengenaan sanksi baik administratif ataupun bahkan sanksi pidananya terhadap penggunaan perangkat yang tidak memenuhi standar teknis. Begitu pula dijelaskan secara detail terkait mekanisme pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana untuk semua subyek hukum baik individu ataupun suatu korporasi yang melanggar ketentuan penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis.

Dengan demikian, akan tercipta kepastian hukum yang merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Pengaturan pemerintah terkait penggunaan perangkat telekomunikasi ini sangat penting dan mendesak untuk segera direvisi ataupun diubah karena dalam Undang Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan perangkat yang tidak memenuhi persyaratan teknis ataupun standar teknis dalam konteks Undang Undang Cipta Kerja adalah pengenaan sanksi pidana, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, sehingga faktor

harmonisasi antara Undang Undang Telekomunikasi, maupun Undang Undang Cipta Kerja serta berbagai aturan turunannya tidak menimbulkan adanya norma yang kurang jelas dan bahkan belum diatur secara detail dan komprehensif.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan hukum pidana penggunaan spektrum frekuensi radio dan Penggunaan Perangkat Telekomunikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan Pengenaan Sanksi Pidana secara mutlak, akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci terkait pelaku atau subyek hukum yang menjadi subyek pertanggungjawaban pidana. Perubahan kebijakan hukum pidana penggunaan spektrum frekuensi radio dan penggunaan Perangkat Telekomunikasi dalam Undang Undang Cipta Kerja adalah terjadinya perubahan prioritas pengenaan sanksi administratif dibandingkan pengenaan sanksi pidana sebagaimana yang diterapkan dalam Undang Undang Telekomunikasi.

Saran

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya melakukan pengusulan perevisian Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terkait pasal pasal pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio serta penggunaan perangkat telekomunikasi harus memenuhi persyaratan teknis ataupun standar teknis yang lebih komprehensif dari sisi pengaturan sanksi administratif maupun sanksi pidana, perincian dan penjelasan subyek hukum pelaku tindak pidana, aturan pemidanaan seperti lamanya pemidanaan dan sebagainya karena perkembangan penggunaan spektrum frekuensi radio maupun penggunaan alat ataupun perangkat telekomunikasi akan semakin meningkat dan semakin kompleks di masa yang akan datang.

Harmonisasi pengaturan norma hukum antara Undang Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang serta berbagai aturan turunannya terkait pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin maupun penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis seharusnya termuat secara jelas, terperinci dan komprehensif agar tidak menimbulkan adanya norma hukum yang kurang jelas dan norma hukum yang belum diatur secara detail dan komprehensif, untuk itu pemerintah sebaiknya segera melengkapi kekurangan yang ada agar kepastian hukum dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

-----, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Grafika Pers, Jakarta, 2003

- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti Cetakan I, Bandung, 1995
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Rahayu dkk, *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia*, PR2Media dan Yayasan TIFA, 2015, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, alih bahasa Muhammad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, 1990

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PERATURAN

- Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.
- Undang Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
- Peraturan Menteri Kominfo No.7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- Permen Kominfo No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan Atau Perangkat Telekomunikasi.

JURNAL / INTERNET

- https://www.kominfo.go.id/content/detail/29924/siaran-pers-no-127hmkominfo102020-tentang-uu-cipta-kerja-dukung-percepatan-transformasi-digital-dan-ciptakan-lapangan-kerja-baru-sektor-kominfo/0/siaran_pers. Diakses tanggal 01 November 2023.
- <https://www.postel.go.id/berita-hindari-sanksi-administratif-gunakan-frekuensi-sesuai-peruntukannya-27-6079> diakses tanggal 07 januari 2024
- https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-penegasan-norma-i-ultimum-remedium-i-soal-pengenaan-sanksi-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-lt5fe9c7c822f4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ultimum_remedium_ciptaker diakses tanggal 14 januari 2024.
- Putusan Mahkamah Agung Atas PK No. 77 PK/PID.SUS/2015.
- Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.
- Arya Setya Novanto, Ratna Herawati, *Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*. Jurnal USM Law Review Vol 5 No.1, 2022
- Edmon Makarim, *Paradoks Kriminalisasi Korupsi: Suatu Ancaman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sektor Telekomunikasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1, 2013.
- Hendri Junaidi, Moh.Din, Adwani, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 4, 2014.
- Nisrina Irbah Sati, *"Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia,"* Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 49: No. 4, Article 4, 2019